

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Handphone, Komputer, dan Tablet (HKT) menjadi salah satu barang yang banyak diminati oleh masyarakat. Tingginya minat masyarakat terhadap penggunaan alat elektronik juga memiliki dampak positif dari aspek ekonomi, akan tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif dari aspek hukum. Meningkatnya aktivitas jual beli alat elektronik tersebut tentu menjadikan proses produksi hingga proses distribusi alat tersebut tidak lagi melalui proses yang baik dan legal secara hukum. Bukti konkret dampak negatif tersebut adalah meningkatnya peredaran alat elektronik ilegal atau black market di masyarakat.²

Maraknya peredaran alat elektronik ilegal yang diperoleh dari pasar gelap atau black market oleh beberapa kalangan dijadikan sebagai salah satu jalan keluar atas mahalannya barang elektronik yang dikeluarkan dikeluarkan oleh gerai resmi yang proses impornya sudah dicatat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memerangi alat elektronik ilegal adalah dengan menerapkan aturan IMEI (*International Mobile Equipment Identity*). IMEI terdiri dari 15 digit nomor, berfungsi sebagai identitas perangkat. Tujuannya agar setiap perangkat HKT yang diproduksi bisa tercatat sehingga distribusinya bisa dipantau dengan baik.

² Kementerian Perindustrian, Identifikasi IMEI Majalah Solusi, April 2020, h. 9

Setiap HKT yang masuk ke Indonesia akan dicatat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia dengan cara meregisterasikan nomor IMEI yang tertera pada HKT dengan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Apabila nomor IMEI sudah terdaftar, maka handphone, komputer dan tablet tersebut sudah terdaftar di database milik Kementerian Perindustrian RI, maka HKT sudah legal untuk dapat digunakan di wilayah Republik Indonesia. Namun apabila barang elektronik tersebut tidak dapat diregsitrasikan pada database milik Kementerian Perindustrian RI, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika berhak membatasi akses HKT di wilayah Indonesia. Mengenai ketentuan kepabeanannya, setiap barang elektronik yang diimpor dibebankan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, serta wajib melakukan registrasi IMEI. Impor HKT melalui barang bawaan penumpang, mendapatkan pembebasan USD500 dan registrasi dilakukan oleh penumpang itu sendiri. HKT melalui barang kiriman, registrasi dilakukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) selaku kuasa pemilik barang.³

Sejatinya aturan registrasi IMEI untuk HKT adalah untuk melindungi warga negara Indonesia sebagai konsumen. Konsumen yang membeli HKT dengan nomor IMEI tidak terdaftar akan mendapat potensi masalah yang tidak dapat dicover dengan garansi yang resmi. Misalkan

³ Website Resmi Bea Cukai, “Ketentuan Registrasi IMEI”, <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-registrasi-imei.html> diakses pada tanggal 18 januari 2024

konsumen tidak mendapat garansi resmi dan hanya mendapat garansi toko yang tidak sebanding dengan kerusakan HKT yang dibeli.⁴

HKT dengan IMEI tidak terdaftar secara resmi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020, akan mendapatkan sanksi berupa pembatasan akses jaringan bergerak seluler. Atau dengan kata lain Handphone tersebut terblokir. Dari semua jaringan provider yang tersedia di Indonesia. Untuk kembali mendapatkan layanan, maka pemilik HKT harus mendaftarkan IMEI di base data milik Kementerian Perindustrian RI dengan beberapa syarat. Di antaranya:

1. Setiap Individu diperbolehkan membeli ponsel maksimal dua unit dari luar negeri;
2. Nilai kedua unit ponsel tersebut tidak boleh melebihi dari 500 dolar AS (setara dengan Rp7,8 juta), baik *hand cary* (keadaan pengiriman logistik darurat) maupun pengiriman;
3. Apabila melewati batas nilai dengan harga dan jumlah unit tersebut, pengguna yang kelebihan membawa unit akan disita dan diperbolehkan membawa pulang dua unit saja;
4. Jika ada kelebihan nilai, akan dikenakan biaya PPN 10% dan PPH 7,5% dari harga;

⁴ Andika Prawira Buana, dkk “Implikasi Pelaksanaan perjanjian jual beli telephone seluler”.*Jurnal Cendekia Hukum*, h. 130

5. Sementara itu, bagi ponsel asal luar negeri yang dimasukkan ke Indonesia melalui perusahaan jasa kirim, proses registrasi IEMI akan dilakukan oleh perusahaan jasa kirim melalui Bea Cukai.⁵

Apabila persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka HKT tidak dapat didaftarkan ke basedata milik Kementerian Perindustrian RI. Dengan kata lain HKT tersebut terblokir atau diblacklist atau tidak akan mendapatkan layanan provider jaringan. Hal ini dibaca oleh beberapa orang sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan menawarkan jasa unblock bagi HKT dengan IMEI bermasalah. Jasa tersebut dilakukan oleh pihak di luar Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, maupun Kementerian Keuangan RI yang membawahi Direktorat Kepabean dan Cukai Republik Indonesia. Dengan kata lain praktik tersebut ilegal dan tidak dibenarkan oleh hukum.⁶

Banyaknya HKT yang dibeli secara ilegal melalui black market. Black market adalah tempat menjual barang-barang gelap atau selundupan (hasil curian dan tidak lolos uji standarisasi nasional). Salah satu yang dijual melalui black market adalah produk alat elektronik. Bagi masyarakat kalangan bawah, produk- produk black market adalah salah satu alternatif pilihan dikarenakan harganya yang jauh dibawah standar. Disisi lain, hal tersebut menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi

⁵ Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, “Ketentuan Registrasi IEMI” <https://www.beacukai.go.id> , diakses pada 18 januari 2024

⁶ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI)

negara, karena produk- produk yang dijual melalui black market tidak melalui proses pembayaran bea impor yang harus diterimakan kepada negara.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase pengguna telepon seluler (ponsel) di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 65,87% dan menjadi yang paling tinggi dalam tujuh tahun terakhir. Peredaran ponsel di dalam negeri pun telah menjadi perhatian pemerintah, yang sejak tahun 2020 lalu memberlakukan pemblokiran ponsel tanpa izin berdasarkan nomor *international mobile equipment identity* (IMEI). Atas aturan tersebut, para pengguna ponsel diharuskan mengecek IMEI ponselnya dan mendaftarkan IMEI ponsel yang baru dibelinya. Registrasi IMEI dapat dilakukan melalui Bea Cukai, operator seluler, dan IMEI yang terdaftar di Kemenperin. Meski sering dianggap sama, ketiganya memiliki perbedaan. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana mengatakan bahwa registrasi IMEI dilayani di Bea Cukai adalah handphone, komputer genggam dan tablet impor, dengan ketentuan paling banyak dua unit bagi tiap penumpang.

Untuk HKT yang diimpor dengan mekanisme barang kiriman, registrasi IMEI dilakukan oleh pihak pos atau perusahaan jasa titipan dengan cara mengisi IMEI pada dokumen *consignment note* (CN). Meskipun bebas pungutan registrasi IMEI, bagi barang kiriman dengan nilai FOB lebih dari USD3 hingga USD1.500 akan dikenakan pungutan

bea masuk sebesar 7,5% dari nilai pabean, dan PPN sebesar 10% dari nilai impor. Sementara itu, registrasi IMEI melalui operator seluler direkomendasikan untuk warga negara asing (WNA) yang nomor ponselnya hanya digunakan untuk sementara waktu, seperti kunjungan wisata, kunjungan kerja dan ini berlaku hanya kurun waktu sembilan puluh hari.⁷

Seperti yang terjadi di Kabupaten Kediri harus menghadapi persidangan setelah diduga melakukan registrasi ratusan nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) secara ilegal di salah satu kantor provider telekomunikasi. Kasus ini ditangani oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Ada dua orang menjadi tersangka salah satu staf grapari Telkomsel Pare, Kabupaten Kediri. Namun ia melakukan aksinya atas permintaan seorang pihak lain.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan seluler Indonesia harus terdaftar dengan nomor IMEI. Pemilik perangkat dapat mendaftarkan IMEI di gerai layanan operator telekomunikasi atau Bea Cukai. Produk seperti ponsel pintar, komputer genggam, dan tablet termasuk dalam lingkup validasi IMEI. Staf grapari Telkomsel tersebut dijerat dengan 3 pasal alternatif. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun

⁷ Website resmi bea cukai, “ Tugas Pokok dan Fungsi” <https://www.beacukai.go.id/berita/sering-dianggap-sama-ini-beda-pendaftaran-imei-melalui-bea-cukai-operator-seluler-dan-kemenperin.html> diakses 05 juli 2024

2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun dan denda Rp 700 juta. Selain itu, Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana paling lama 8 tahun dan denda Rp 2 miliar. Terakhir, Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara dan denda Rp 12 miliar.⁸

Adanyanya oknum-oknum yang menawarkan jasa registrasi IMEI ilegal seperti yang terjadi di Kediri tahun 2023 peneliti tertarik untuk meneliti tentang **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JASA REGISTRASI IMEI (*INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY*) ILEGAL di Provinsi Jawa Timur**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap jasa registrasi IMEI ilegal di Jawa Timur di tinjau dari hukum positif?

⁸ Yobby Lonard Antama Putra, “Kasus IMEI Ilegal, Pria di Kediri Terancam Bui Belasan Tahun”, <https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/457710/kasus-imei-ilegal-pria-di-kediri-terancam-bui-belasan-tahun> diakses tanggal 28 Januari 2025

2. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap jasa registrasi IMEI ilegal di Jawa Timur di tinjau dari Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana jasa registrasi IMEI di Jawa Timur.
2. Untuk Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penegakan hukum tindak pidana untuk para oknum yang membuka jasa registrasi IMEI secara ilegal.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan pendaftaran IMEI. Dapat memengaruhi berbagai aspek ekonomi dan juga sosial dalam masyarakat. Dan juga dapat memperkaya literature akademik dalam bidang kebijakan public, perpajakan, dan pengendalian barang elektronik. Hasil penelitian dapat menjadi referensi penting bagi peneliti lain yang tertarik dalam topik serupa. Juga dapat mendorong penggunaan metodologi

penelitian yang lebih canggih, termasuk analisis data statistik, survei, dan penelitian lapangan, yang dapat memberikan pandangan yang lebih spesifik tentang dampak kebijakan melalui proses penegakan hukum yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, bisa menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman peneliti sehingga bisa menerapkan semua ilmu yang di peroleh dan juga dapat menjadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat dari penelitian ini diharapkan hasil penelitian dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam memahami secara lebih baik dampak kebijakan pendaftaran IMEI terhadap pendapatan bea dan cukai serta pengendalian peredaran ponsel tidak terdaftar. Ini dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan kebijakan yang lebih baik.
- c. Manfaat dari penelitian ini jika menemukan kelemahan atau areaarea yang dapat diperbaiki dalam kebijakan pendaftaran IMEI, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang perbaikan atau modifikasi kebijakan yang lebih efektif.
- d. Manfaat dari penelitian ini dapat digunakan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya membeli ponsel yang terdaftar secara sah dan konsekuensinya jika mereka menggunakan

ponsel ilegal. Pendidikan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi.

- e. Manfaat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai contoh dan referensi bagi negara-negara lain yang sedang mempertimbangkan atau merancang kebijakan serupa terkait pendaftaran IMEI.
- f. Manfaat dari penelitian ini dapat mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan pendaftaran IMEI, dengan mendorong pemantauan yang lebih baik dan pelaporan hasil yang jelas.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam judul penelitian ini dimaksud agar tidak terjadi salah pengertian dalam pembahasan penelitian. Menjelaskan istilah-istilah yang ada didalamnya, istilah yang dimaksud dalam penelitian sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Penegakan hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Jimmy Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹ Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan.¹⁰

b. Jasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jasa adalah aktivitas, kemudahan, atau manfaat yang dapat dijual kepada konsumen. Jasa juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain. Dalam bidang ekonomi, jasa merupakan kegiatan yang menghasilkan manfaat kepada konsumen tanpa adanya pertukaran kepemilikan dari penjual ke pembeli.

c. Registrasi

Registrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan sebuah pencatatan atau pendaftaran. Dapat diartikan juga bahwa sistem registrasi merupakan suatu prosedur yang saling berinteraksi untuk dapat melakukan pencatatan atau pendaftaran.

⁹ Laurensius Arliman. "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia". *Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No. 1, 2019, hal. 10.

¹⁰ Wicipto Setiadi. "Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia". *Majalan Hukum Nasional*, Vo. 48 No. 2 Tahun 2018.

d. *IMEI (International Mobile Equipment Identity)*

Adalah nomor identitas yang dimiliki oleh semua ponsel dan smartphone. IMEI berguna untuk mengidentifikasi telephone seluler dan beberapa telephone satelit. Sebagian besar ponsel memiliki satu nomor IMEI terdiri dari 15 digit angka, tetapi pada ponsel dual SIM, terdapat dua IMEI. Saat membeli ponsel, kita harus mengecek nomor IMEI dan memastikan IMEI ponsel terdaftar di Kemenperin.¹¹

e. *Jasa Registrasi IMEI*

Layanan yang membantu pengguna untuk mendaftarkan IMEI (International Mobile Equipment Identity) pada perangkat elektronik. Layanan ini dapat dilakukan melalui Kemenperin, Bea Cukai, atau operator seluler.

2. *Penegasan Oprasional*

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara oprasional yang dimaksud dengan “Penegakan Hukum Terhadap Jasa Registrasi IMEI Ilegal (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Timur)” adalah proses penegakan hukum dari adanya kasus-kasus jasa registrasi IMEI illegal di Jawa Timur.

¹¹ Radio republic Indonesia penjelasan dan resiko IMEI <https://www.rri.co.id/lain-lain/301281/penjelasan-fungsi-hingga-risiko-konsumen-terkait-imei-ponsel> diakses pada 03 juli 2024

F. Sistematika Penulisan

Dalam pemaparan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global guna mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nantinya. Sistematika penjabaran yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 6 bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sebelum memasuki bab pertama penulis menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul dan daftar isi

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain :

Bab I Pendahuluan

Latar belakang masalah, b) rumusan masalah, c) tujuan Penelitian, d) kegunaan penelitian, e) penegasan istilah, f) sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Kajian Teori : a)Teori Penegakan Hukum, b), Teori pidanaaan,
Kajian Pustaka: a) Jasa Registrasi IMEI illegal, b) IMEI, c) Dasar hukum registrasi IMEI

Bab III : Metode penelitian

Terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, metode Analisa data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Hasil penelitian

Yang berisi tentang pemaparan dan analisis data dari hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian.

Bab V : Pembahasan

Penegakan Hukum Terhadap Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) illegal di Jawa Timur ditinjau dari hukum positif. Penegakan Hukum Terhadap Jasa Registrasi IMEI (International Mobile Equipment Identity) illegal di Jawa Timur ditinjau dari Fiqih Siyasah.

Bab VI : Penutup

Bab keenam merupakan penutup yang meliputi kesimpulan penelitian. Selain itu juga berisi rekomendasi maupun kritik terhadap pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.